



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : Kpts.900.03/DISDIKPORA / 709 / 2019**

TENTANG

**SUB GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF**

BUPATI ROKAN HULU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Sub Gugus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Rokan Hulu, perlu menetapkan Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006, tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Pengembangan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disebut Sub Gugus Tugas adalah sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disebut Sub Gugus Tugas yang mempunyai tugas membantu Gugus Tugas dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 19 Juli 2019

BUPATI ROKAN HULU,


SUKIMAN

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : Kpta.900.03/DISDIKPORA/ptg/2019
 TENTANG
 SUB GUGUS TUGAS DAN SEKRETARIAT
 PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK
 INTEGRATIF TINGKAT KABUPATEN ROKAN
 HULU


**A. SUSUNAN SUB GUGUS TUGAS PENGEMGBANGAN ANAK USIA DINI
 HOLISTIK INTEGRATIF**

NO	JABATAN INSTANSI	JABATAN KEPANITIAAN
1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU	KETUA
2	KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HULU	WAKIL KETUA
3	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU	WAKIL KETUA
4	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HULU	SEKRETARIS
5	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU;	ANGGOTA
6	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU;	ANGGOTA
7	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HULU;	ANGGOTA
8	KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN ROKAN HULU;	ANGGOTA
9	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KABUPATEN ROKAN HULU	ANGGOTA
10	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN ROKAN HULU	ANGGOTA
11	KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER KABUPATEN ROKAN HULU	ANGGOTA
12	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HULU;	ANGGOTA
13	KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ROKAN HULU;	ANGGOTA
14	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ROKAN HULU;	ANGGOTA
15	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU;	ANGGOTA

16	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN ROKAN HULU;	ANGGOTA
17	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HULU;	ANGGOTA
18	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ROKAN HULU;	ANGGOTA
19	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ROKAN HULU	ANGGOTA
20	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ROKAN HULU;	ANGGOTA
21	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN ROKAN HULU;	ANGGOTA
22	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU;	ANGGOTA
23	KEPALA DINAS KOPERASI UKM TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ROKAN HULU;	ANGGOTA
24	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ROKAN HULU;	ANGGOTA
25	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HULU;	ANGGOTA
26	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HULU;	ANGGOTA
27	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ROKAN HULU;	ANGGOTA
28	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROKAN HULU;	ANGGOTA
29	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN ROKAN HULU;	ANGGOTA
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN ROKAN HULU;	ANGGOTA
31	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN ROKAN HULU;	ANGGOTA
32	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU; DAN	ANGGOTA
33	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU.	ANGGOTA

**B. SUSUNAN SEKRETARIAT SUB GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK
USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF:**

1	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA;	KETUA
2	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PADA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA;	WAKIL KETUA
3	UNSUR PELAKSAAN PADA DINAS PENDIDIKAN.	WAKIL KETUA

BUPATI ROKAN HULU,

SUKIMAN